



## Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada

*Single Candidates in Empty Box Politics and Party Power in Regional Elections*

**Abdullah**

Universitas Muhammadiyah Palu

\*Corresponding Author: E-mail: dhoel82@gmail.com

### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 8 July, 2024

Revised: 8 August, 2024

Accepted: 15 August, 2024

#### **Kata Kunci:**

Kekuasaan; Politik, Calon, Tunggal, Kotak, Kosong

#### **Keywords:**

*Patient satisfaction;*

*Medical facility;*

*Service quality;*

DOI: 10.56338/jks.v7i8.5945

#### **ABSTRAK**

Calon tunggal dan kotak kosong pada pilkada mengindikasikan adanya sistem politik yang cenderung pragmatis dan tidak demokrasi. metode penelitian yang digunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Hasil penelitian Diketahui bahwa adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong di picu dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Apabila suara mayoritas adalah tidak setuju, maka pemilihan ditunda sampai dengan periode berikutnya. Diketahui calon tunggal muncul tidak lepas dari peran serta kekuatan politik yaitu dari mahalnnya mahar politik tiap partai yang kemudian di baca oleh oligarky, yang menghendaki Pilkada mayoritas atau orang-orang yang berpihak kepada mereka. Sehingga mengakibatkan semua partai diborong oleh satu calon tertentu yang memiliki banyak uang.

#### **ABSTRACT**

*Single candidates and empty boxes in regional elections indicate a political system that tends to be pragmatic and not democratic. The research method used is a normative juridical method or type of research, namely the approach to the problem is carried out using a normative juridical approach because the target of this research is law or norms. The research results show that the existence of a single candidate against an empty box was triggered by the Constitutional Court decision Number 100/PUU-XII/2015 that the people may vote on the ballot paper with an answer of agree or disagree. If the majority vote is not in favor, then the election is postponed until the next period. It is known that a single candidate appears inseparable from the participation of political power, namely from the high political dowry of each party which is then read by the oligarchy, who want a majority election or people who side with them. This resulted in all parties being bought up by one particular candidate who had a lot of money.*

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Partisipasi itu dapat disampaikan secara langsung melalui pesta rakyat atau yang secara sah disebut Pemilihan Umum (PEMILU) baik pemilihan legislatif (PILEG) maupun pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Pilkada secara langsung pada dasarnya bertujuan; pertama, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi lokal. Kedua, menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Pemilu lokal merupakan upaya untuk mempertajam daya empati terhadap kehendak dan keprihatinan rakyat guna membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Ketiga, aktualisasi representasi kepentingan lokal sehingga kebijakan daerah lebih eksplisit berpihak pada kepentingan rakyat. Dan keempat, meningkatkan daya saing kemandirian daerah sesuai keunggulan dan kearifan lokal. (Hulu, S. B. 2021).

Demokrasi dalam makna yang sangat klasik ialah suatu pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maksud dari pengertian tersebut adalah pemerintah sebagai representasi dari Negara, dalam melaksanakan kekuasaannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, karena rakyat ialah pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. (Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. 2021). Dijelaskan pula oleh Huntington, bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu pemilu sangat sejalan dengan demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. (Elections, S. C. O. L. H. 2019).

Dalam Pilkadada secara langsung sering munculnya fenomena adanya pasangan calon tunggal, yang dalam kondisi tersebut berarti calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan akan melawan kotak kosong. Hal itu dimungkinkan terjadi karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Produk hukum tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU RI No 20 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU no 14 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tentang satu pasangan calon. (Chumaeson, W. (2021).

Fenomena kotak kosong merupakan analogi yang biasa digunakan untuk menggambarkan munculnya pasangan calon (paslon) tunggal, karena dalam pemilihan kepala daerah hanya sekedar diikuti dengan 1 (satu) pasangan calon dan pemilih tidak memiliki opsi lain selain setuju atau tidak setuju atas pasangan calon tunggal yang akan dipilih. Kotak kosong bukanlah kotak suara kosong tanpa pemilih, melainkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong tanpa pasangan calon lain.

Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja. Keberadaan calon tunggal mengakibatkan “peniadaan kontestasi” sebab pemilu tanpa Kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asas *luber dan jurdil*. Hak-hak untuk memilih dan hak dipilih akan berkurang dengan adanya calon tunggal, karena pemilih dihadapkan pada pilihan yang tidak menggambarkan sebuah kompetisi. Aspek negatif dari adanya calon tunggal ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa membandingkan pasangan calon, dikarenakan hanya ada satu pasangan calon saja. Padahal boleh jadi masih ada calon lain yang lebih baik yang dapat dipilih oleh masyarakat selain dari adanya satu pasangan kepala daerah yang muncul. (Yunus, N. R. (2018). Adapun yang menjadi fokus pada

penelitian ini adalah bagaimana calon indenpenden dalam melawan kotak kosong yang sarat dengan kekuasaan politik pada pilkada serentak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan mengenai calon tunggal dalam melawan kotak kosong yang sarat dengan kekuasaan politik pada pilkada serentak. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm).

## HASIL

### 1. Calon Tunggal Dan Kekuatan Politik Kotak Kosong Dalam Pilkada Serentak.

Digelarnya Pilkada secara langsung dan serentak sebenarnya merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong proses demokratisasi di level lokal. Namun demikian terdapat realitas politik baru yang sangat jarang terjadi di negara lain dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut yaitu kontestasi politik pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. (Mahpudin, M. (2021). menjelaskan bahwa, Pilkada serentak yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 2015 sempat mencuri perhatian banyak pihak menyusul situasi dimana beberapa daerah hanya memiliki satu pasangan calon. Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat itu mensyaratkan bahwa Pilkada dapat dilaksanakan paling sedikit dua pasangan calon.

Problemnya, dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdapat 11 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Mengantisipasi hal tersebut dikeluarkan Peraturan KPU No 12 tahun 2015 yang menyebut bahwa KPU berhak melakukan perpanjangan pendaftaran calon apabila di daerah tertentu hanya terdapat satu pasangan calon. Apabila setelah waktu penambahan ini tidak juga menambah calon pasangan, maka Pilkada harus ditunda pada periode selanjutnya. Setelah melalui perpanjangan, terdapat tiga daerah yang masih memiliki satu pasangan calon yaitu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada pilkada serentak tahap pertama tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya diikuti oleh satu calon tunggal, kemudian tahap kedua tahun 2017 meningkat menjadi 13 daerah, kemudian tahun 2018 menjadi 16 calon tunggal di 16 daerah. (Riyanto, A. (2021).

Tabel 3. Daftar Calon Tunggal pada Pilkada 2018

No	Nama Daerah	Pemilihan
1	Kota Prabumulih	Pilwalkot
2	Kota Lebak	Pilwalko
3	Kota Tangerang	Pilwalkot
4	Babupaten Pasaruan	Pilbup
5	Kabupaten Memberamo Tengah	Pilbup
6	Kabupaten Enrekan	Pilbup
7	Kabupaten Minahasa Tenggara	Pilbup
8	Kabupaten Tapin	Pilbup
9	Kabupaten Mamasa	Pilbup
10	Kabupaten Padang Lawas Utar	Pilbup
11	Kabupaten Puncak Papua	Pilbup
12	Kabupaten jaya wijaya	Pilbup
13	Kabupaten Tangerang	Pilbup
14	Kabupaten Deli serdang	Pilbup
15	Kabupaten Bone	Pilbup
16	Kota Makassar	Pilwakot

Sumber. <https://puslitbangdiklat.bawaslu.go.id>

Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, terdapat 25 daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal).

Tabel 4. Daftar Calon Tunggal Pilkada 2020

No	Nama Daerah	Pemilihan
1	Kota Gunungsitoli	Pilwalkot
2	Kota Pematang Siantar	Pilwalkot
3	Kota Semarang	Pilwalkot
4	Kabupaten Kediri	Pilbup
5	Kabupaten Pasaman	Pilbup
6	Kabupaten Sragen	Pilbup
7	Kabupaten Wonosobo	Pilbup
8	Kabupaten Humbang Hasundutan	Pilbup
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pilbup
10	Kabupaten Bengkulu Utara	Pilbup
11	Kabupaten Boyolali	Pilbup
12	Kabupaten Grobogan	Pilbup
13	Kabupaten Kebumen,	Pilbup
14	Kabupaten Ngawi	Pilbup
15	kabupaten Badung	Pilbup
16	Kabupaten Sumbawa Barat	Pilbup
17	Kabupaten Tanggerang	Pilbup
18	Kota Balikpapan	Pilwako
19	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pilbup
20	Kabupaten Gowa	Pilbup
21	Kabupaten Soppeng	Pilbup
22	Kabupaten Mamuju Tengah	Pilbup
23	Kabupaten Manokwari Selatan	Pilbup
24	Kabupaten Arfak,	Pilbup
25	Kabupaten Raja Ampat	Pilbup

Kehadiran calon tunggal ini dalam Pilkada memang bukan merupakan hal yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang sah sehingga calon tunggal masih memiliki alasan yang kuat untuk muncul di beberapa daerah. Menurut Rahman, Iwan dan Diaz, (Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). calon tunggal pada ajang Pilkada telah memiliki legitimasi dan sah untuk dilaksanakannya sebab melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Apabila suara mayoritas adalah tidak setuju, maka pemilihan ditunda sampai dengan periode berikutnya.

Ditambahkan oleh Yunus, bahwa Dasar pertimbangan secara yuridis Pemilukada dengan calon tunggal yakni adanya wujud penjawantahan pelaksanaan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang hakikatnya pemenuhan hak rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat. Hal ini pun tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Sedang secara filosofis, pemilukada dengan calon tunggal tetap diadakan sebagai upaya penjaminan terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih, sehingga Pilkada tetap diadakan, meskipun hanya memiliki satu pasangan calon saja.

Dalam beberapa riset, kemunculan calon tunggal dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, munculnya petahana yang kembali bertarung untuk periode kedua, menyebabkan partai politik

berbondong-bondong untuk memberikan dukungan. Apalagi diperkuat dengan elektabilitas yang tinggi oleh petahana tersebut, maka seluruh partai politik akan kehilangan kepercayaan diri dalam mengusung kadernya untuk ikut dalam pertarungan politik. Contoh kasunya di Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. (Prakoso, D. W. U., & Alfirdaus, L. K. (2018). Kedua, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari beratnya persyaratan untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan (independen). (Marketing Isu Agama, 2015). Ketiga, faktor institusional turut menjadi faktor penting dalam kemunculan calon tunggal. Batas minimal pencalonan yang menjadi syarat pencalonan kepala daerah membut sebagian partai politik tidak bisa mengajukan kadernya sebagai bakal calon. (Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Keempat, besarnya ongkos politik yang harus dimiliki oleh seorang bakal calon untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah, menyebabkan banyak figur tidak berani mencalonkan diri. Karena itulah seluruh partai politik diborong oleh figur yang memiliki modal besar dalam mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah.

Menurut Roy Moonti, mengatakan bahwa fenomena kotak kosong sudah bukan menjadi hal yang langka lagi karena di beberapa daerah sudah banyak bermunculan. Hal ini terjadi karena proses demokrasi yang belum merata karena dari data yang ada beberapa daerah yang melangsungkan pemilihan kepala daerah itu kekurangan calon pemimpin dan kemenangan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah itu disebabkan oleh beberapa partai politik yang berada di daerah belum mampu untuk menyiapkan kader yang akan dipersiapkan dalam pemilihan kepala daerah serta syarat dukungan perseorangan yang susah untuk dipenuhi oleh para kontestan. (Moonti, R. M. (2019).)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 pada awalnya lahir sebagai upaya untuk menghindari gugurnya Hak Konstitusi rakyat yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Bagi kandidat kepala daerah yang tidak mempunyai rival, maka penundaan yang dilakukan oleh KPU berimplikasi hilangnya hak dia untuk dipilih sebagai Kepala Daerah, disisi lain bagi rakyat, penundaan berarti penghilangan Hak bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Kemenangan kotak kosong dalam kontestasi demokrasi selain menjadi bukti kejenuhan masyarakat terhadap tidak berjalannya fungsi kaderisasi partai politik, juga membuktikan pula bahwa calon tunggal yang diusung oleh semua partai politik belum tentu didukung oleh rakyat. (Mahardika, A. G. (2018).

Apabila kita beranda-andai apabila kontestasi Pilkada menghadirkan calon tunggal menghadapi kotak kosong, dan kotak kosong memenangkan kontestasi, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Apabila kita sudah secara resmi mengadakan Pilkada serentak pada tahun 2027, yang mana apabila aturan ini masih berlaku, Pjs bisa saja memerintah suatu daerah selama 5 (lima) tahun. Dasar hukumnya adalah ketentuan pada Undang-Undang Pilkada dimana Pjs Kepala Daerah dipilih oleh Menteri Dalam Negeri sampai penyelenggaraan Pilkada berikutnya. Pasal ini secara sistem ketatanegaraan telah melanggar konstitusi pada Pasal 18, dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, bukan oleh Pemerintah Pusat.

Pemilihan Pjs yang mempunyai kewenangan setara dengan Menteri Dalam Negeri secara perlahan-lahan akan menciptakan sentralisasi dalam wajah baru. Kenapa hal itu terjadi?, karena Plt baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan Pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dan sebelum mengambil kebijakan yang bersifat strategis, pejabat tersebut harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri. Secara tidak langsung, otonomi daerah telah bergerak mundur kembali ke bentuk sentralisasi sebagaimana di era orde baru.

Saat ini hanya Kota Makassar yang menjadi saksi sejarah kemenangan kotak kosong dalam kontestasi Pilkada, namun untuk kedepannya bisa saja hal ini terjadi di semua daerah, dan itu berimplikasi semua Kepala Daerah nantinya akan dipimpin oleh Pjs yang dipilih oleh Pemerintah Pusat. Dan jika kondisi itu benar-benar akan terjadi, maka hal tersebut merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa esensi demokrasi adalah masyarakat memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak orang yang akan memimpin atau memerintah mereka. Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah mekanisme untuk memilih seorang pemimpin politik. Sedangkan kemampuan untuk memilih pemimpin di antara pemimpin-pemimpin politik yang berkontestasi itulah yang disebut dengan demokrasi. (Lay, C., Hanif, H., RIDWAN, & Rohman, N. (2017). Demokrasi dalam arti sempit, juga diungkapkan oleh Robert Dahl, yang berpendapat bahwa ada perbedaan pemaknaan mengenai demokrasi, namun setidaknya ada beberapa kriteria yang sama dan harus dipenuhi oleh sebuah pemerintahan agar seluruh anggotanya memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan menentukan arah kebijakan. Dahl menyebutkan setidaknya ada lima standar kriteria proses demokrasi, yaitu (1) partisipasi yang efektif; (2) persamaan suara; (3) pemahaman yang jelas; (4) pengawasan terhadap agenda; dan (5) pencakupan orang dewasa, dimana sebagian besar orang dewasa memiliki hak kewarganegaraan. (Dahl, R. A., & Zainuddin, A. R. (2001). Dalam konsep ini, sebuah negara dianggap demokratis atau tidak demokratis dapat dinilai dengan menggunakan elemen kompetisi, partisipasi, serta kebebasan di negara tersebut, tidak hanya dalam tataran formal tetapi juga dalam praktik kehidupan politik yang sesungguhnya. Munculnya calon tunggal merupakan sebuah penjabaran konsep demokrasi politik yang harus tetap memiliki kriteria partisipasi dan kompetisi, seperti yang diungkapkan oleh Dahl.

Selain itu, penyebab munculnya calon tunggal juga merupakan efek dari tidak berjalannya mekanisme rekrutmen dan kaderisasi di dalam internal partai, sehingga tidak diperoleh calon-calon alternatif selain petahana. Dalam konteks Indonesia, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan yang hanya diikuti satu pasang calon dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat.

Salah satunya adalah apabila setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, maka dilanjutkan ke tahapan verifikasi sampai pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada. KPU kemudian berhak menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan dengan satu paslon apabila mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Jika paslon tunggal tidak bisa meraih suara sah lebih dari 50%, akan dilakukan pemilihan ulang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengubah aturan persyaratan bagi calon perseorangan agar dapat berkontestasi dalam pilkada, yaitu untuk calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian, aturan ini dipertegas di Pasal 41 Ayat (2). Aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bagi sebagian pasangan calon yang ingin berkompetisi lewat jalur perseorangan dirasa memberatkan, menutup peluang bagi calon perseorangan untuk ikut berkompetisi dalam pilkada. Selain itu, pada pilkada dengan calon tunggal, mayoritas diikuti oleh petahana yang memborong mayoritas dukungan partai. Di kabupaten Pati sendiri, pasangan bupati petahana Haryanto-Saiful Arifin diusung oleh delapan dari sembilan parpol di DPRD kabupaten Pati. Hal ini jelas menutup kemungkinan ada calon dari parpol lain untuk ikut serta dalam kompetisi, sedangkan calon perseorangan juga terkendala jumlah syarat dukungan. Kondisi ini hampir serupa terjadi di daerah lain yang melakukan pilkada dengan calon tunggal. Di kabupaten Buton, misalnya pasangan Umar Samiun-La Bakri yang keduanya merupakan petahana, meraih dukungan 20 kursi DPRD kabupaten Buton, dari total 25 kursi yang ada.

Munculnya calon tunggal dalam pilkada di Indonesia ini sesungguhnya merupakan sebuah perwujudan demokrasi yang sama sekali tidak terbayangkan dalam konsep demokrasi ideal menurut Dahl. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat serta peta kekuatan politiknya. Gugatan yang dilakukan oleh kelompok pendukung kotak kosong menunjukkan bahwa tata kelola pemilihan masih dimaknai sebatas pada penyelesaian administrasi pemilihan. (Darmawan, I. (2017).

Mekanisme kontestasi yang disiapkan tidak diimbangi dengan pelembagaan birokrasi penyelenggara pemilu dan badan peradilanannya. Luis Eduardo Medina Torres dan Edwin Cuitláhuac Ramírez Diaz kemudian memberikan penekanan pada sebuah mekanisme yang disebut dengan *electoral governance* yang merupakan sebuah rangkaian proses yang dimulai dengan berlakunya Undang-Undang, diberlakukannya sebuah sistem administratif serta proses yudisial, dan berakhir pada proses tersebut kemudian kembali lagi ke awal. (Medina Torres, L. E., & Ramírez Díaz, E. C. (2015).

## DISKUSI

### 1. Munculnya Calon Tunggal Adanya Mahar Partai Dalam Pesta Demokrasi Di Pilkada

Di Indonesia salah satu topik yang krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu) adalah menyangkut pengelolaan uang dalam pemilu. Peran dan fungsi uang dalam pemilu adalah sangat penting dalam kajian dalam ilmu politik. Isu ini kemudian membawa berbagai konsekuensi bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan dari sisi pemilih sehingga fenomena maraknya praktek politik uang juga menjadi isu utama dalam penyelenggaraan setiap pemilu. (Sholikin, A. (2019).

Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih belum dapat dilakukan secara sepenuhnya dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di negeri ini, baik di pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung, di pemilihan legislatif *pileg*, maupun di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Isu transparansi dan akuntabilitas ini disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, yaitu keterbatasan regulasi yang ada, lemahnya penegakan regulasi, dan masih lemahnya kemauan politik *political will* dari semua pemangku kepentingan. (Hasnul, M. (2018).

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pilkada di daerah-daerah. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Sistem pemilu yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat, money politic, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak sedikit gejolak kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran diantara masyarakat seolah-olah menjadi pembiasaan di kalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu yang dianut. (Rahmatiah, H. L. (2015)

Hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pemilu yaitu kecenderungan maraknya praktek politik uang (money politic) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Ari Dwipayana, menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. (Dwipayana, A. A. (2009). Sedangkan Wahyudi Kumotomo, menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga akan segera bisa menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. (Dakhidae, D. (2011).

Menurut Ayu Lestari dkk, faktor satu-satunya kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah dibagi menjadi faktor non- juridical dan faktor yuridis. Faktor yuridis dimulai dengan keputusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015. Faktor non-juridical adalah proses pencalonan yang membutuhkan biaya yang tinggi dan adanya politik uang serta lemahnya daya saing dari kandidat dalam kompetisi politik juga politik kepentingan elit politik dan kegagalan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada para kader. (Lestari, A. (2019).

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang menapikkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat. Walau memang dapat diakui adanya calon tunggal dalam Pemilu serentak yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik. Keadaan dari munculnya “calon tunggal” merupakan keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. (Rini, W. S. (2016).

Demokrasi transaksional saat ini tidaklah mudah, karena menuntut biaya yang tinggi dalam proses pencalonan. Selain menuntut biaya pembuatan berbagai properti pengenalan calon melalui spanduk, stiker, dan lain sebagainya, bila tidak mempersiapkan pula mahar politik (money politic) kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang berhasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu kapal partai politik dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal partai politik tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan. (Yunus, N. R. (2018).

Fenomena pencalonan tunggal yang lahir karena mahalnnya mahar dari partai pengusung, maka secara rasional, jika ada calon Petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon, karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa. Praktek mahar politik merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah dalam politik praktis di Indonesia. Mahar politik seolah menjadi wajib untuk diberikan ketika pasangan calon ingin maju menjadi pengantin dalam prses pencalonan kepala daerah. Jika mahar politik tidak dibayarkan dapat dipastikan pasangan calon tersebut tidak akan dapat maju menjadi kandidat dalam pemilohan umum kepala daerah.

Pemicu adanya calon tunggal di Pemilu serentak disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik, sehingga menutup peluang bagi putra daerah lain untuk dapat maju menjadi calon wali kota. Artinya dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan.

Meski hal ini tidak juga dapat disalahkan, karena sejatinya Pemilu serentak merupakan pertarungan untuk dapat menang dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi yang salah adalah lemahnya daya saing dan ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran. Bahkan, kata yang pantas untuk kondisi ini yaitu adanya egoisme kekuasaan. Padahal, pertarungan yang sejati adalah saat ada lawan yang ada di hadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih, atau kekalahan yang didapat, semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak setiap pasangan calon yang maju sebagai kontestan dalam pemilu serentak mempunyai kemampuan financial yang baik. Pasangan calon yang mempunyai keterbatasan secara financial biasanya akan tersingkir dengan sendirinya.

## **2. Mahar Politik Dan Dinamika Dalam Pilkada**

Istilah mahar politik secara umum dapat dimaknai sebagai transaksi di bawah tangan (illicit deal) dari calon yang diusung kepada partai politik agar bersedia menjadi perahu dalam memperebutkan jabatan politik (elected office). (Hafid, I., & Nugroho, D. P. (2019) Mahar politik tidak ditemukan dalam kamus perundang-undangan, sebab istilah ini secara implisit hanya dipadankan dengan frasa imbalan dalam UU Pemilu, dimana aturan tersebut masih menyisakan problem mendasar hingga saat ini. Padahal praktik mahar politik sangat mencederai nilai demokrasi serta merupakan benih-benih munculnya praktik korupsi. Bahkan rasanya tidak berlebihan jika



dikatakan bahwa calon yang terpilih melalui mahar politik (political dowry) dan/atau politik uang suatu saat akan melakukan korupsi politik demi untuk menutupi tingginya modal pencalonan yang tidak wajar atau mahar politik

#### **a. Aspek Hukum Mahar Politik**

Konsep pengaturan tindak pidana mahar politik telah diatur dalam pasal 228 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Larangan sebagaimana dimaksud juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 242). Jika hal tersebut dilanggar, maka parpol yang bersangkutan secara administratif dilarang untuk mengajukan calon pada periode berikutnya (Pasal 228 ayat (2)).

Jika ditelusuri lebih lanjut dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemilu (Pasal 488-554 UU Pemilu), ada sekitar 66 pasal yang mengatur subjek, objek, denda, dan masa hukuman yang dianggap melanggar kepastian hukum dan keadilan dalam Pemilu. Sayangnya, dalam aturan tersebut tidak ditemukan pasal-pasal yang mengeksplorasi lebih jauh terkait mahar politik. Bertalian dengan itu, pasal yang mendekati ialah pasal 525 UU Pemilu, yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang memberikan sumbangan dana melebihi batas yang sudah ditentukan.

Dalam konteks mahar politik, sumbangan dana kampanye tidak serta merta dapat diidentifikasi sebagai mahar politik. Karena sumbangan dana kampanye telah tegas diatur dalam pasal 327 UU Pemilu. Dimana sumbangan perorangan dibatasi hingga 2,5 milyar dan perusahaan hingga 25 milyar. Jika melanggar diancam pidana penjara hingga dua tahun (Pasal 525). Secara praktis, pasal 525 UU Pemilu tidak bisa dikorelasikan terhadap pasal 228 UU Pemilu. Karena sumbangan dana kampanye telah secara legal diatur oleh UU Pemilu, sementara legalitas dan rumusan terkait mahar politik masih belum secara komprehensif diatur dalam UU Pemilu.

Jika ketentuan mahar politik dalam UU Pemilu dibandingkan dengan mahar politik dalam rumusan UU Pilkada, maka terdapat inkonsistensi aturan yang sangat mendasar. Dalam pasal 47 juncto pasal 187B dan 187C UU Pilkada, telah diatur tegas terkait rumusan tindak pidana mahar politik, dimana pemberi dan penerimanya dapat dijatuhi sanksi, baik sanksi secara administratif, denda, maupun pidana. Sementara UU Pemilu hanya mengatur sanksi administratif bagi penerimanya saja.

Dengan demikian, rumusan mahar politik dalam UU Pemilu menunjukkan kelemahan regulasi dibandingkan UU Pilkada, diantaranya: Pertama, tidak ada sanksi yang tegas dan jelas terhadap pemberi mahar politik, kecuali terhadap penerima. Kedua, hanya diatur sanksi administratif, tanpa sanksi pidana. Ketiga, sanksinya bersifat percuma, karena tidak dapat langsung diberlakukan kecuali dalam pemilu berikutnya. Larangan tanpa sanksi yang tegas, cenderung tidak dapat memberi manfaat apa-apa dalam menjamin lahirnya pemimpin bangsa yang berintegritas dan berkualitas dari hasil pemilu.

#### **b. Penegakan Hukum Mahar Politik**

Berdasarkan data Bawaslu, bahwa dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki konteks sosial politik masyarakat dengan tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang bervariasi. Dalam konteks mahar politik, jika dinilai dari adanya laporan atau temuan Bawaslu tentang praktik mahar politik, maka angka kerawanan mahar politik berada di angka 46,53%. Sementara jika dilihat dari adanya pemberitaan media massa, maka tingkat kerawanan mahar politik berada di angka 38,11% (Bawaslu, 2018). Selain itu, berdasarkan hasil survei KPK ditemukan bahwa 20 responden mengakui telah mengeluarkan biaya mahar antara Rp. 50 – 500 juta, per kursi, dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018. (Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019).

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap praktik mahar politik seringkali masih terkedala dengan sulitnya pembuktian. Seperti halnya dalam kasus yang diduga melibatkan Sandiaga Uno. Kasus tersebut berawal dari cuitan twitter Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief yang

menyatakan bahwa PAN dan PKS diduga menerima uang masing-masing sebesar 500 miliar sebagai mahar politik, agar kedua partai bersedia mendukung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh Frits Bramy Daniel kepada Bawaslu pada 14 Agustus 2018. Laporan dengan nomor: 01/LP/PP/ RI/ 00.00/VIII/2018 tersebut kemudian di proses oleh Bawaslu pada 16 Agustus 2018 karena diduga telah melanggar pasal 228 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 18 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, maka Bawaslu kemudian melakukan kajian awal berupa klarifikasi terhadap para saksi, yaitu Frits Bramy Daniel, Ade Ardiansyah Utama, Steven Gleen Tunas, dan Andi Arief.

Dari semua saksi, hanya Andi Arief yang tidak dapat dimintai keterangan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan Bareskrim untuk mendiskusikan perihal klasifikasi dugaan mahar politik tersebut. Tetapi Bareskrim menilai bahwa kasus tersebut tidak dapat diproses secara pidana karena pasal mahar politik dalam UU Pemilu tidak mengandung ketentuan pidana sebagaimana aturan mahar politik dalam Pasal 47 juncto Pasal 187B dan 187C UU Pilkada (Putusan DKPP, 2019). Oleh karena itu, Bawaslu kemudian menilai dalam kajian akhir bahwa kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti secara hukum, sehingga secara yuridis tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Atas hasil kajian ini, pelapor (Seteven G. Tunas) tidak puas dan kemudian mengadukan Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Atas laporan tersebut, maka pada tanggal 2 Januari 2019, DKPP mengeluarkan putusan dengan Nomor: 233/DKPP-PKE-VII/2018 untuk menjatuhkan sanksiperingatan kepada Bawaslu, karena dinilaimelanggar Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 15 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun pertimbangan DKPP ialah, bahwa frasa “tidak terbukti atau belum ditemukan cukup bukti” dalam hasil kajian akhir Bawaslu, perlu dilakukan kajian secara materiil dan lebih mendalam dalam penggunaannya (bukan perihal semantik semata). Selain itu, Bawaslu seharusnya melakukan upaya lebih jauh untuk menghadirkan Andi Arief sebagai saksi utama dalam kasus mahar politik tersebut.

Pilkada serentak di Indonesia memunculkan sejumlah perilaku koruptif seperti mahar politik, mental politik transaksional, dan lain-lain yang mengindikasikan maraknya korupsi di era millennial. Semua transaksi politis atau modus lain yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, karena menguntungkan pribadi, atau orang lain, atau korporasi adalah korupsi. Islam memandang korupsi sebagai tindak pidana yang haram, dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di akherat. (Ahmad, S. (2018).

Telah banyak didiskusikan bahwa politik uang dalam pemilu berdampak negatif terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Hantaman politik transaksional itu bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik. Politik uang dalam pemilu dan korupsi politik berkelindan membentuk hubungan “simbiosis mutualisme” yang berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan ke depan. Secara umum, politik uang merupakan istilah yang menggambarkan penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, atau lembaga dalam mengambil keputusan politik. Ibrahim Z. dkk, dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkan salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkan partai politik atau kandidat yang lain. Politik uang di pemilu terjadi dalam beragam bentuk dan di banyak tahapan. Diantaranya adalah mahar politik di tahap pencalonan, jual beli suara di tahap kampanye dan pemungutan suara. (Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010)

Termasuk juga, suap kepada penyelenggara pemilu di tahap penghitungan serta rekapitulasi suara, hingga sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kritik utama terhadap politik uang adalah dampaknya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana seharusnya sesuai

penilaian dalam kriteria, menjadi tergadaikan karena ada imbalan uang atau materi lainnya. Contohnya, politik uang berupa jual beli suara dapat membuat pemilih menggunakan hak suaranya bukan karena keyakinannya, tapi karena suaranya telah dibeli.

Masalah lainnya, politik uang dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Praktik suap ini pasti berbiaya tinggi dan harus dijalankan dengan modal besar. Sedangkan tidak semua orang mempunyai modal yang besar. Persoalan ini berkaitan dengan persoalan selanjutnya, yaitu membuat ongkos kontestasi pemilu semakin mahal. Pada titik inilah politik uang dan korupsi politik menemukan benang merah.

Kasus korupsi politik membuat pemilu dihujani kritik. Mereka mempertanyakan mekanisme pemilu yang tak jua menghasilkan pejabat publik yang baik. Nyatanya, pemilihan yang terbuka dan kompetitif belum mampu menghasilkan orang terbaik untuk menjalankan pemerintahan. Bagaimana tidak, anggota dewan dan kepala daerah pelaku korupsi politik di atas merupakan produk pemilu. Sistem pilkada langsung dan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka pada akhirnya kerap dituding menjadi sumber persoalan. Padahal, celah terjadinya politik uang tetap potensial terjadi pada sistem pilkada tidak langsung dan pemilu legislatif tertutup.

Identifikasi persoalan yang tidak tepat akan melahirkan pembenahan persoalan yang kurang menjawab masalah. Kompleksitas hubungan politik uang, kebutuhan pendanaan pemilu yang tinggi, dan korupsi politik di atas tidak cukup dijawab dengan mengutak-atik sistem pemilu. Tidak cukup pula dengan memperketat pengawasan dan penindakan politik uang. Upaya pembenahan di dua sektor ini teramat penting, tetapi juga dibutuhkan upaya pencegahan dan pembenahan yang fokus menasar pada dasar atau akar masalah.

Ada dua hal yang perlu segera dibenahi. Pertama, proses rekrutmen dan pendanaan partai politik. Kedua, pendidikan politik bagi pemilih. Mahar politik dan jual beli suara melibatkan peran sentral partai politik dan kandidat pemilu. Dua persoalan yang semakin membuat mahal pemilu ini disebabkan cara partai politik merekrut calon pejabat publik dan cara politisi memenangkan pemilu. Secara langsung atau tidak, mahar politik dan jual beli suara juga membentuk satu lingkaran kecil di dalam lingkaran setan korupsi politik-pemilu.

Mahar politik dilatarbelakangi beragam faktor. Salah satu yang paling bermasalah adalah persoalan pendanaan dan komitmen partai. Dibanding persoalan keterbatasan kader, mahar politik terjadi dikarenakan banyak partai politik atau oknum/elit partai menjadikan pemilu sebagai momentum pengumpulan dana. Pada saat pemilu inilah peran partai sebagai pengusung kandidat pemilu bekerja. Tiket pencalonan dari partai merupakan syarat yang sangat dibutuhkan siapapun pengejar kursi legislatif, kepala daerah, dan presiden serta wakil presiden.

Meski di pilkada dibuka jalur non- partai atau yang biasa disebut dengan calon independen, tiga gelombang pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan betapa dukungan partai menjadi pilihan utama. Bahkan, fenomena calon tunggal diduga dikarenakan kandidat pemilu "membeli" tiket pencalonan partai untuk menutup pintu pesaingnya. Tak terungkapnya dugaan mahar politik dalam pilkada maupun pemilu 2019 bukan menunjukkan mahar politik tak betul-betul terjadi, melainkan ketidakmampuan regulasi dan Bawaslu beserta Gakkumdu dalam mengungkap tuntas kasus tersebut. Pun demikian, mahar politik tidak cukup dijawab dengan larangan dan ancaman sanksi dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain adanya celah dalam larangan tersebut, misalnya mengenai pemenuhan unsur dan proses penanganan, mahar politik perlu dijawab dengan upaya pembenahan pendanaan dan sistem rekrutmen calon pejabat publik di internal partai politik.

Rekrutmen di internal partai politik terkesan elitis dan tertutup. Dalam sejumlah kasus, misalnya pemilihan calon kepala daerah dan wakil presiden, penetapan calon yang akan diusung partai diumumkan jelang pendaftaran di KPU ditutup. Demikian pula di pencalonan legislatif, tidak ada proses evaluasi (yang juga melibatkan publik) terhadap anggota dewan petahana yang dapat dijadikan dasar bagi partai untuk menimbang apakah mereka layak atau tidak layak dicalonkan

kembali. Singkatnya, tidak ada proses seleksi internal dalam partai. Seleksi internal yang dimaksud, misalnya seperti bagaimana partai politik di Kota London menyeleksi calon kepala daerah yang akan mereka usung. Dalam proses seleksi internalnya, terdapat sejumlah nama yang kemudian mengikuti penilaian dan pemilihan di internal partai. Proses rekrutmen calon pejabat publik yang tidak sehat di internal partai, selain membuat biaya yang harus dikeluarkan kandidat akan semakin mahal, juga akan semakin membuka potensi diterapkannya politik uang. Calon yang dicalonkan karena adanya mahar sudah dapat dikatakan curang dan cacat integritas.

Kecil kemungkinan calon tersebut akan berkontestasi dengan berintegritas. Sebaliknya, karena modal yang ia keluarkan sudah besar diawal, calon tersebut semakin mengharuskan kemenangan. Terlebih lagi apabila calon tidak banyak dikenal publik atau belum punya rekam jejak yang baik, jual beli suara merupakan pilihan rasional dan instan yang dapat dilakukan untuk memobilisasi pemilih. Pengeluaran ini di luar kebutuhan kampanye massif untuk mengenalkan dan membangun citra baik calon tersebut pada pemilih.

Sama halnya seperti mahar politik, jual beli suara telah dilarang dalam semua UU pemilu. Larangan dan ancaman sanksinya bahkan sudah ada sejak pemilu-pemilu sebelumnya dan mengalami pembenahan setiap UU pemilu di revisi. Saat ini, baik di UU Pilkada maupun di UU Pemilu, tidak hanya pemberi yang dilarang dan dapat dikenai sanksi. Penerima politik uang juga menjadi subjek hukum dengan larangan yang sama. Tidak hanya itu, telah ada ancaman pembatalan sebagai pasangan calon atau caleg apabila pelanggaran tersebut terbukti dilakukan oleh calon bersangkutan atau apabila pelanggaran terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dalam UU Pemilu, sanksi tersebut diatur dalam Pasal 285 dan 286. Sanksi administratif ini diharapkan efektif, menyusul tidak efektifnya sanksi pidana maupun denda.

Namun, rentetan dugaan jual beli suara yang terjadi lagi-lagi menunjukkan larangan dan ancaman sanksi semacam itu tidak cukup efektif dan berdaya cegah. Selain adanya hambatan dalam penanganannya, larangan dan sanksi ini tidak cukup karena jual beli suara masih dinilai berpengaruh. Maka, diperlukan adanya kesadaran dan komitmen bersama dari partai politik, kandidat, dan publik untuk mewujudkan pemilu yang bebas transaksi suara. Selain membenahi partai, pendidikan pemilih wajib terus digiatkan. Memang, membangun kesadaran dan komitmen peserta pemilu dan pemilih tidak mudah. (Isra, S. (2017). menyebut sebagian pemilih ini telah terjangkit penyakit pragmatis dalam menentukan pilihan. Walau tidak semua, tetapi banyak pemilih masih melihat pragmatis pelaksanaan pemilu. Kampanye berslogan “Tolak Uangnya, Ungkap Pelakunya” yang digaungkan organisasi masyarakat sipil pada pemilu 2014 tidak banyak berdampak. Tidak hanya di Indonesia, kampanye dengan pesan serupa juga tidak berbuah manis di beberapa negara lain. Misalnya, kampanye pendidikan pemilih dengan pesan “*My family doesn’t sell votes*” di Taiwan atau “*Votes don’t have a price, they have consequences,*” di Brazil. Adapula kampanye dengan pesan yang menimbulkan perdebatan, seperti “*Accept the money, but vote your conscience,*” di Bulgaria atau “*Eat widely but vote wisely,*” di Zambia. Frederic Charles Schaffer dalam buku *Elections for Sale* menyebutnya tidak banyak berdampak. (Schaffer, F. C. (Ed.). (2007).

Kendati demikian, membangun kesadaran dan komitmen kandidat dan pemilih ini tetap penting untuk terus dilakukan. Upaya dorongan juga wajib hadir dan dilakukan oleh dan dari aktor-aktor pemilu itu sendiri. Hal ini sangat mungkin diwujudkan, karena politik uang tidak hanya dikutuk pemerhati pemilu dan korupsi. Partai politik dan kandidat, sebagai aktor sentral pelaku politik uang, juga menyayangkan hal yang sama. Sama halnya dengan jalan keluar persoalan mahar politik, partai dan kandidat memainkan peran yang penting dalam hal ini. Di satu sisi, partai politik dan kandidat membuat kesepakatan bersama untuk bersaing secara jujur dan komit untuk tidak membeli suara publik. Di sisi lain, partai politik juga menggencarkan pelaksanaan perannya sebagai pendidik politik masyarakat. Di pemilu yang akan datang, selain partai politik harus memperbaiki proses rekrutmen, kandidat juga harus mempunyai tim sukses yang handal dan mampu bekerja secara serius. Tim sukses

harus mampu menganalisa kekuatan dan tantangan sehingga dapat menyusun strategi pemenangan yang efektif tanpa menerapkan cara-cara ilegal seperti menyuap pemilih. Pada dasarnya, menyuap pemilih adalah cara instan yang merupakan buntut dari ketidakmampuan partai, kandidat, dan tim sukses menarik hati dan minat pemilih. Meski memerlukan kerja panjang dan sumber daya yang tidak sedikit, cara-cara ini dapat jauh menguatkan nilai jual kandidat.

## KESIMPULAN

1. Diketahui bahwa adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong di picu dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Apabila suara mayoritas adalah tidak setuju, maka pemilihan ditunda sampai dengan periode berikutnya.
2. Diketahui calon tunggal muncul tidak lepas dari peran serta kekuatan politik yaitu dari mahalny mahar politik tiap partai yang kemudian di baca oleh oligarky, yang menghendaki Pilkada mayoritas atau orang-orang yang berpihak kepada mereka. Sehingga mengakibatkan semua partai diborong oleh satu calon tertentu yang memiliki banyak uang.

## Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengubah aturan hukum perundang-undang terkait dengan sistem calon tunggal, atau paling tidak sistem ambang batas yang harus dikurangi sehingga untuk dapat mencalonkan satu orang kandidat kepala daerah tidak menjadi serumit saat ini.
2. Sebaiknya ada peran serta dari masyarakat untuk terus mengawal sistem pemilu di Indonesia, kecerdasan politik yang saat ini mulai tergerus oleh kekuasaan politik uang mengakibatkan hilangnya hak konstitional untuk menjadi peserta pemilu akibat mahalny mahar politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2018). Dari mahar politik hingga mental politik transaksional: Kajian komparatif tentang korupsi di era milenial Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1).
- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.
- Chumaeson, W. (2021). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Tahun 2020: Studi Kasus Pemiliha Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Sragen. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 182-196.
- Dahl, R. A., & Zainuddin, A. R. (2001). *Perihal demokrasi: Menjelajahi teori dan praktek demokrasi secara singkat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Darmawan, I. (2017). Peran Dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. *Sumber*, 20(63), 12-262.
- Dwipayana, A. A. (2009). Demokrasi Biaya Tinggi. *Yogyakarta: Jurnal Fisipol UGM*.
- Dakhidae, D. (2011). Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi di Indonesia. *Makalah Ilmiah, Yogyakarta, FISIPOL UGM*.
- Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019). Benturan kepentingan pada pendanaan pilkada. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 181-188.
- Elections, S. C. O. L. H. (2019). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial Vol*, 12(3), 269-285.
- Hulu, S. B. (2021). Analisis proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada serentak tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116-130.
- Hasnul, M. (2018). *Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hafid, I., & Nugroho, D. P. (2019). Penegakan hukum mahar politik dalam pilpres 2019 ditinjau dari politik hukum pidana. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 129-143.

- Isra, S. (2017). *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Themis Books.
- Lay, C., Hanif, H., RIDWAN, & Rohman, N. (2017). The rise of uncontested elections in Indonesia: Case studies of pati and jayapura. *Contemporary Southeast Asia*, 427-448.
- Lestari, A. (2019). Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Simbur Cahaya*, 25(2), 249-262.
- Mahpudin, M. (2021). Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 149-166.
- Marefi, W. H. (2022). *Analisis Calon Tunggal Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Balikpapan* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Moonti, R. M. (2019). Kemenangan Kotak Kosong (Koko) Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- Mahardika, A. G. (2018). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69-84.
- Medina Torres, L. E., & Ramírez Díaz, E. C. (2015). Electoral governance: More than just electoral administration. *Mexican Law Review*, 8(1), 33-46.
- Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 18-34.
- Prakoso, D. W. U., & Alfidaus, L. K. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 181-190.
- Rahmatiah, H. L. (2015). Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 375-390.
- Rini, W. S. (2016). Calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah dan konsep demokrasi (analisis terhadap pemilihan kepala daerah kabupaten blitar tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 95684.
- Riyanto, A. (2021). Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah. *Spektrum*, 18(2).
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47-72.
- Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249-265.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87-108.
- Schaffer, F. C. (Ed.). (2007). *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying*. Lynne Rienner Publishers.
- Yunus, N. R. (2018). Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 1, 31-32.
- Yunus, N. R. (2018). Mahar Politik Calon Kepala Daerah. *Adalah*, 2(1)